

## LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



**PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.**

*Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi*

<b>Judul :</b> <b>INTRUKSI KERJA KESELAMATAN BERKENDARA</b>	<b>No. Dokumen</b> : IK.HSE.51.
	<b>Revisi</b> : N
	<b>Tgl.Efektif</b> : 1 Desember 2022

PENYUSUN			YANG MENYETUJUI		
Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Fitri N</i>	<i>Staff HSE</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC &amp; GA</i>	

### DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--

### DISTRIBUSI CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CMS/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

--

--

--

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI



INSTRUKSI KERJA KESELAMATAN BERKENDARA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan dalam mengendalikan dan memastikan keamanan dalam berkendara di PT Chitose Internasional Tbk.
- 1.2. Mencegah kecelakaan kerja akibat kondisi tidak aman dan perilaku tidak aman dalam berkendara.

## 2. RUANG LINGKUP

Instruksi kerja ini mencakup seluruh aktivitas mengemudi kendaraan darat di lingkungan PT Chitose Internasional Tbk termasuk di jalan umum.

## 3. DEFINISI

- 3.1. Kendaraan Bermotor  
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- 3.2. Kondisi Tidak Aman  
Kondisi tidak aman adalah situasi atau keadaan yang tidak langsung disebabkan oleh tindakan atau ketidaksengajaan dari satu atau lebih karyawan pada suatu lokasi yang dapat menyebabkan celaka atau cedera jika kondisi tersebut tidak diperbaiki.
- 3.3. Perilaku Tidak Aman  
Perilaku tidak aman adalah tindakan yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri maupun orang lain yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan.

## 4. KETENTUAN UMUM

- 4.1 Berdasarkan jenisnya kendaraan bermotor dikelompokkan kedalam:
  1. Sepeda motor
  2. Mobil penumpang
  3. Mobil barang
  4. Mobil bus
  5. Kendaraan khusus
- 4.2 Wajib mematuhi regulasi tentang undang undang dan aturan lalu lintas saat berkendara termasuk kelengkapan surat surat kendaraan seperti STNK dan surat penting lainnya dan juga kelengkapan surat surat pengemudi seperti SIM dan KTP
- 4.3 Kendaraan dalam kondisi baik saat akan digunakan
- 4.4 Kendaraan harus dilakukan pengecekan atau pemeriksaan secara rutin

## 5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Departemen **HC&GA** bertanggung jawab untuk :
  - 5.1.1. Memastikan bahwa kendaraan memenuhi ketentuan pemerintah tentang kendaraan dan lalulintas.
  - 5.1.2. Memastikan bahwa semua kendaraan dalam kondisi aman dan bekerja dengan baik dan dioperasikan oleh pengemudi dengan izin yang masih berlaku.
  - 5.1.3. Mengatur dan mempraktekkan proses transportasi yang baik dan aman dengan mengimplementasikan prosedur ini.
- 5.2. **Pengemudi** bertanggung jawab terhadap :
  - 5.2.1. Keselamatan kendaraan dan penumpang dari kendaraan yang dikemudikan.
  - 5.2.2. Memastikan bahwa kendaraan dan alat pengaman kendaraan dalam keadaan yang baik dan lengkap peralatannya.




INSTRUKSI KERJA KESELAMATAN BERKENDARA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

- 5.2.3. Melakukan pemeriksaan rutin pada kendaraan dan melaporkan ke bagian General Affair.
- 5.2.4. Memastikan bahwa semua penumpang mengikuti aturan keselamatan selama perjalanan.
- 5.2.5. Memastikan muatan yang diizinkan tidak pernah dilampaui.
- 5.3. **Penanggung jawab lapangan** bertanggung jawab untuk :
- 5.3.1. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transportasi dilakukan dengan cara yang aman.
- 5.3.2. Bertanggung jawab untuk mengimplementasikan instruksi kerja ini dalam semua transportasi di area kerjanya.
- 5.4. Bagian **HSE** bertanggung jawab untuk:
- 5.4.1. Memonitor dan mengawasi implementasi instruksi kerja ini.
- 5.4.2. Melakukan inspeksi rutin atau mendadak terhadap semua kendaraan.
- 5.4.3. Memberikan induksi, pengarahan dan pelatihan tentang keselamatan transportasi darat.

## 6. PROSES

### Flowchart Proses





INSTRUKSI KERJA KESELAMATAN BERKENDARA	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
	Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

### 6.1. Sebelum Berkendara

- 6.1.1. Lakukan pemeriksaan sebelum menghidupkan mesin, seperti: oli mesin, air accu, air radiator, air washer/ wiper, kondisi lampu-lampu dan rem.
- 6.1.2. Cek fasilitas keselamatan kesehatan kerja, seperti : alat pemadam api ringan, kotak P3K, safety belt dan lain-lain.
- 6.1.3. Periksa apakah surat-surat kelengkapan kendaraan dan surat kelengkapan diri dan surat penting lainnya telah ada, seperti STNK, SIM, KTP.
- 6.1.4. Pada saat duduk dibelakang kemudi, aturlah jarak kursi dengan panel-panel instrumen secara tepat sehingga kaki dapat mengontrol pedal-pedal dan jangkauan kedua tangan cukup untuk bergerak dengan leluasa memutar kemudi secara cepat.
- 6.1.5. Lakukan penyetelan kaca-kaca spion, gunakanlah safety belt dengan erat dan tepat pada tempatnya.
- 6.1.6. Jika mesin tidak mau hidup atau putaran starter tidak normal, tunggu sampai 10 detik sebelum mengulang kembali lagi agar sistem STARTER tidak mengalami kerusakan.

### 6.2. Pada Saat Berkendara

- 6.2.1. Gunakan sabuk pengaman pada saat berkendara.
- 6.2.2. Ketika mengemudi, semua aturan berlalu lintas nasional harus dipatuhi.
- 6.2.3. Tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam ketika sedang berkendara, sebaiknya gunakan handsfree apabila perlu menerima panggilan mendesak atau perlu melakukan panggilan.
- 6.2.4. Pengemudi tidak boleh melebihi batas kecepatan yang ditetapkan.
- 6.2.5. Pengemudi harus selalu menyesuaikan dengan kondisi jalan, tidak boleh mengemudi atau menyalib jika pandangan terhalang/terbatas (misal: hujan, debu, asap, serangga, dll).
- 6.2.6. Tidak boleh mengemudi ketika sedang dalam pengaruh obat-obatan atau alkohol atau sedang dalam masa pengobatan yang dapat berdampak pada kemampuan mengemudikan kendaraan secara aman
- 6.2.7. Penumpang harus menegur pengemudi jika melanggar aturan atau melakukan kegiatan lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi berkendara.

## 7. KONDISI KHUSUS

## 8. RECORD

## 9. REFERENSI

- 9.1. Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT
- 9.2. Prosedur ISO 45001:2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 9.3. Prosedur ISO 14001:2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- 9.4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- 9.5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan